

OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Eva Nurfitriani¹, Apriana Asdin² Idul Adnan³

¹ STIS Harsy Penangsak Lombok Tengah

² Universitas Nahdlatul Waton Mataram,, Indonesia

³ STIS Darussalam Bermi,, Indonesia

E-mail koresponden: Eva@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a complex social issue with profound impacts, particularly on women and children. The criminal justice system is often considered inadequate in providing satisfying resolutions for all parties, especially in emotionally-bound and continuous family relationships. Mediation emerges as an alternative dispute resolution mechanism that focuses on restoring relationships and achieving peaceful settlements. This study aims to analyze the extent to which mediation can be optimized in resolving domestic violence cases, as well as to examine its effectiveness, challenges, and development potential in Indonesia. The research uses a normative juridical approach with qualitative data analysis. The findings indicate that mediation has significant potential in resolving domestic violence conflicts in a humane manner, but it requires strong regulatory support, professional mediator training, and maximum protection for victims. Optimizing mediation can serve as an alternative solution that balances justice and family harmony.

Key words: Mediation, Domestic Violence, Conflict Resolution, Restorative Justice, Victim Protection.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Sistem peradilan pidana sering kali dianggap tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam konteks relasi keluarga yang bersifat emosional dan berkelanjutan. Mediasi muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian kasus KDRT, serta mengkaji efektivitas, tantangan, dan potensi pengembangannya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik KDRT secara humanis, namun perlu didukung dengan regulasi yang tegas, pelatihan mediator yang profesional, dan perlindungan maksimal bagi korban. Optimalisasi mediasi dapat menjadi solusi alternatif yang menyeimbangkan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Kata Kunci: Mediasi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penyelesaian Konflik, Keadilan Restoratif, Perlindungan Korban.

Article history: Received :15/05/2024 Approved : 20/06/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh
---	---

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga telah berkembang menjadi isu publik dan hukum yang sangat serius. Dalam banyak kasus, KDRT melibatkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Korban sering kali berada dalam posisi lemah, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis, sehingga mereka kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Meskipun negara telah mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus KDRT sering kali tidak efektif dan bahkan menyisakan trauma lanjutan bagi korban.

Sistem peradilan pidana yang bersifat represif dan adversarial dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian yang adil dan menyeluruh. Di satu sisi, proses hukum formal kerap memperpanjang penderitaan korban, terutama ketika korban dan pelaku masih terikat hubungan keluarga yang tidak mudah diputuskan begitu saja. Di sisi lain, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku belum tentu menjamin perubahan perilaku atau pemulihan relasi dalam keluarga. Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis dan solutif dalam menangani kasus KDRT, yakni dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan penyelesaian non-litigasi yang bertujuan menciptakan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Dalam konteks tersebut, mediasi muncul sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik yang patut dipertimbangkan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Dalam praktiknya, mediasi dinilai lebih fleksibel, partisipatif, dan dapat menciptakan solusi yang win-win, sehingga berpotensi mengurangi dampak psikologis bagi korban dan memungkinkan adanya rekonstruksi relasi keluarga yang lebih sehat. Namun demikian, pelaksanaan mediasi dalam kasus KDRT di Indonesia masih menimbulkan kontroversi dan tantangan tersendiri, baik dari aspek hukum, etika, maupun perlindungan terhadap korban.

Di satu sisi, mediasi kerap dianggap tidak sesuai untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan, karena dikhawatirkan akan mengaburkan hak-hak korban dan mendorong impunitas bagi pelaku. Di sisi lain, banyak kasus KDRT yang justru tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum formal, terutama di daerah-daerah yang minim akses terhadap lembaga peradilan, atau dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma patriarki dan relasi kekeluargaan yang kental. Oleh karena itu, penting untuk melihat mediasi tidak sebagai pengganti mutlak dari proses pidana, melainkan sebagai pelengkap yang dapat dioptimalkan dalam konteks tertentu, dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ketat.

Lebih lanjut, optimalisasi mediasi dalam kasus KDRT menuntut adanya pembaruan regulasi, penguatan kapasitas mediator, serta penyediaan mekanisme perlindungan yang memadai bagi korban. Mediasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban, relasi kuasa yang timpang, dan potensi kekerasan berulang. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan mediasi secara akuntabel, adil, dan berorientasi pada pemulihan korban. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan mediator yang memahami konteks kekerasan berbasis gender juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini menjadi relevan dan signifikan dalam rangka mencari model penyelesaian konflik yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kasus KDRT di Indonesia. Dengan memahami secara kritis peluang dan tantangan mediasi dalam konteks KDRT, diharapkan dapat ditemukan strategi optimalisasi yang tidak hanya menjawab kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial dan emosional para pihak, terutama korban. Optimalisasi mediasi dalam penanganan KDRT bukan hanya soal efisiensi penyelesaian perkara, melainkan juga upaya membangun keadilan yang transformatif dan berkelanjutan dalam lingkup keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan kompleks di Indonesia. Fenomena ini terjadi di berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kasus KDRT tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara psikologis, emosional, dan sosial. Mengingat dampaknya yang luas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menanggulangi KDRT, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Meskipun demikian, penyelesaian hukum konvensional sering kali dianggap tidak sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan persoalan ini karena sifatnya yang cenderung represif dan kurang memperhatikan aspek emosional dari para pihak.

Dalam praktiknya, penyelesaian kasus KDRT melalui jalur pengadilan sering kali menemui kendala. Proses peradilan yang panjang dan melelahkan dapat memperburuk hubungan antara pelaku dan korban, khususnya dalam konteks rumah tangga yang masih memiliki ikatan emosional, seperti dalam kasus adanya anak. Lebih jauh lagi, penyelesaian yang bersifat formal tersebut kerap kali tidak memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk mencapai rekonsiliasi, sehingga hubungan keluarga yang ada semakin terpuruk. Oleh karena itu, muncul gagasan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan humanis dalam menangani kasus KDRT.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai. Dalam konteks KDRT, mediasi dianggap lebih relevan karena prosesnya yang bersifat partisipatif dan mendukung dialog antara pelaku dan korban. Metode ini juga lebih fleksibel dibandingkan dengan penyelesaian hukum yang kaku. Selain itu, mediasi dapat memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaannya dan bagi pelaku untuk

bertanggung jawab secara personal atas tindakannya, tanpa harus melalui tekanan proses pengadilan yang formal.

Namun, efektivitas mediasi dalam kasus KDRT masih menjadi bahan perdebatan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku dan korban yang sering kali menghambat proses negosiasi yang adil. Dalam banyak kasus, korban berada dalam posisi lemah dan rentan, baik secara ekonomi maupun psikologis, sehingga sulit untuk melakukan perundingan secara setara. Di sisi lain, pelaku sering kali memiliki kontrol yang lebih besar, baik dalam hal finansial maupun emosional. Kondisi ini dapat menyebabkan hasil mediasi yang tidak optimal dan tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan korban.

Di tengah tantangan tersebut, banyak pihak yang mendorong agar mediasi dalam kasus KDRT dilakukan dengan pendampingan pihak-pihak berkompeten, seperti konselor atau psikolog. Pendampingan ini diharapkan dapat meminimalisir ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban, sehingga tercipta proses mediasi yang lebih adil dan efektif. Selain itu, adanya pendamping juga dapat membantu korban dalam menyuarakan hak-haknya dan mengurangi tekanan psikologis selama proses berlangsung.

Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi telah diakomodasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, termasuk dalam kasus KDRT. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kerap menawarkan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, dengan harapan bahwa proses ini dapat menghindari perselisihan yang lebih besar dan membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Namun, regulasi mengenai mediasi dalam kasus KDRT masih perlu diperjelas agar prosesnya benar-benar memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian KDRT juga diharapkan dapat meringankan beban sistem peradilan, mengingat banyaknya kasus KDRT yang menumpuk di pengadilan. Dengan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai, diharapkan konflik dalam rumah tangga dapat diatasi dengan cara yang lebih restoratif dan tidak menimbulkan luka yang lebih dalam. Selain itu, proses mediasi juga memungkinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka tanpa harus merasakan dampak negatif dari proses pengadilan yang melelahkan.

Namun demikian, untuk mencapai efektivitas mediasi dalam kasus KDRT, diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, serta organisasi masyarakat yang fokus pada isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Kerjasama antara berbagai pihak ini akan sangat menentukan bagaimana mediasi dapat dijalankan secara optimal, sehingga memberikan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi konflik rumah tangga.

Terakhir, penting untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai praktik mediasi dalam kasus KDRT di Indonesia. Data empiris terkait keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam menyelesaikan kasus KDRT akan sangat berharga untuk mengevaluasi efektivitas metode ini. Dengan pendekatan berbasis bukti, regulasi dan kebijakan terkait mediasi dalam kasus KDRT dapat terus diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan tersebut untuk kepentingan penulisan. Selain itu, penelitian kepustakaan juga memberikan kesempatan untuk menguji dan memperkuat teori yang sudah ada dengan data empiris yang ditemukan dalam literatur.¹

Penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di tempat lain, seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya.²

Pembahasan

Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia

Pengertian Mediasi dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Dalam konteks KDRT, mediasi berupaya untuk menyelesaikan konflik antara suami-istri atau anggota keluarga yang mengalami kekerasan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Mediasi menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.

Landasan Hukum Mediasi dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Di Indonesia, mediasi diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam konteks KDRT, mediasi harus mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menempatkan korban dalam posisi yang dilindungi dan fokus pada pemulihan.

Prosedur Mediasi dalam Kasus KDRT

Prosedur mediasi dalam kasus KDRT dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalani proses ini. Mediator yang netral akan memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediasi dalam kasus KDRT dapat dilakukan di pengadilan atau lembaga lain seperti lembaga bantuan hukum. Tujuan utama mediasi adalah menghindari trauma lebih lanjut pada korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki hubungan keluarga.

Keuntungan Mediasi dalam Penyelesaian KDRT

- 1. Pemulihan Hubungan Keluarga:** Mediasi membuka peluang bagi para pihak untuk memperbaiki hubungan tanpa tekanan hukum yang lebih berat.

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 112.

² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018)hlm. 1-112.

2. **Menghindari Stigma Sosial:** Mediasi menjaga kerahasiaan sehingga pihak yang terlibat tidak perlu menghadapi stigma sosial akibat kasus yang terungkap di pengadilan.
3. **Proses yang Cepat dan Murah:** Dibandingkan dengan proses hukum di pengadilan yang memakan waktu lama dan biaya besar, mediasi adalah alternatif yang lebih cepat dan murah.

Tantangan dan Risiko Mediasi dalam Kasus KDRT

1. **Ketidaksetaraan Kekuasaan:** Dalam kasus KDRT, seringkali terdapat ketidaksetaraan kekuasaan antara korban dan pelaku, yang dapat menghambat proses mediasi.
2. **Risiko Re-viktimisasi:** Jika proses mediasi tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa korban dapat mengalami trauma lebih lanjut atau ditekan untuk menerima kesepakatan yang tidak adil.
3. **Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Mediator:** Efektivitas mediasi sangat bergantung pada mediator yang berpengalaman dalam menangani kasus KDRT dan memiliki pemahaman mendalam mengenai isu kekerasan dan psikologi korban.

Indikator Keberhasilan Mediasi dalam Kasus KDRT

Efektivitas mediasi dapat diukur dari beberapa aspek, seperti:

1. **Adanya Kesepakatan yang Adil:** Kesepakatan yang tercapai harus mempertimbangkan hak-hak korban dan memastikan tidak ada pemaksaan.
2. **Pemulihan Hubungan yang Sehat:** Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari pemulihan hubungan yang lebih harmonis di antara para pihak.
3. **Pencegahan Kekerasan Ulang:** Mediasi dikatakan berhasil jika kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang kembali setelah proses mediasi selesai.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun struktural. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi antara lain:

1. **Kesediaan kedua belah pihak:** Untuk mediasi berhasil, baik korban maupun pelaku harus bersedia untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang fair. Kesiapan ini seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti rasa takut korban terhadap pelaku, atau sebaliknya, rasa bersalah pelaku terhadap tindakan kekerasannya.
2. **Keseimbangan kekuasaan antara pihak yang dimediasi:** Ketidakseimbangan kekuasaan, khususnya dalam kasus KDRT, dapat menghambat mediasi yang adil. Pelaku mungkin menggunakan kekuasaan atau manipulasi emosional untuk mempengaruhi hasil mediasi, sehingga mediator harus mampu mendeteksi dan mengatasi dinamika ini.
3. **Peran mediator:** Kompetensi, keterampilan, dan sikap mediator sangat menentukan hasil mediasi. Seorang mediator yang berpengalaman dan netral mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk mengungkapkan pandangannya serta

memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Mediator juga harus peka terhadap dinamika kekerasan dan siap memberikan perlindungan terhadap korban jika diperlukan.

4. **Pendekatan hukum dan dukungan institusional:** Mediasi yang didukung oleh sistem hukum yang responsif, serta dukungan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, seperti pusat rehabilitasi atau konseling, dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Ketersediaan layanan pendukung, seperti pendampingan hukum bagi korban dan layanan psikososial, berperan penting dalam memastikan korban tidak tertekan selama proses mediasi.
5. **Faktor budaya dan norma sosial:** Di Indonesia, pandangan tradisional mengenai peran gender dan institusi keluarga seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Norma budaya yang cenderung menormalisasi kekerasan atau menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga bagaimanapun kondisinya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi yang efektif.